



PEMERINTAH  
KOTA MANADO



# KEBIJAKAN UMUM

ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH  
KOTA MANADO

TAHUN ANGGARAN 2023





## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat kasih dan penyertaan-Nya, Pemerintah Kota Manado dapat merampungkan penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023.

Kebijakan Umum APBD Kota Manado Tahun 2023, bersama-sama dengan Dokumen Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023, akan menjadi landasan bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado Tahun Anggaran 2023.

Tim Penyusun Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2023 menyampaikan terima kasih atas kerja sama semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi aktif dalam penyusunan dokumen Kebijakan Umum APBD ini, dimana tanpa bantuan semua pihak dokumen Kebijakan Umum APBD ini tidak dapat terwujud. Semoga apa yang telah tertuang dalam dokumen ini dapat menjadi landasan kita untuk mewujudkan Manado yang Maju dan Sejahtera. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa menyertai kita sekalian.

Manado, 17 Oktober 2022

WALI KOTA MANADO,

TTd

ANDREI ANGOUW

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>		<b>4</b>
1.1.	Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD.....	4
1.2.	Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD.....	5
1.3.	Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD.....	6
<b>BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....</b>		<b>8</b>
2.1.	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	8
2.2.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	33
<b>BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....</b>		<b>34</b>
3.1.	Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN.....	34
3.2.	Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD.....	39
<b>BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....</b>		<b>45</b>
4.1.	Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun 2023.....	45
4.2.	Target Pendapatan Daerah.....	56
<b>BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....</b>		<b>60</b>
5.1.	Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Kota Manado.....	60
5.2.	Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga.....	72
<b>BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....</b>		<b>75</b>
6.1.	Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.....	74
6.2.	Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.....	74
<b>BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN.....</b>		<b>77</b>
7.1.	Strategi pencapaian target Ekonomi Makro.....	76
7.2.	Strategi pencapaian target Pendapatan.....	76
7.3.	Strategi pencapaian target Belanja.....	77
7.4.	Strategi pencapaian target Pembiayaan.....	78
<b>BAB VIII PENUTUP.....</b>		<b>81</b>

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD



### KEBIJAKAN UMUM APBD T.A 2023

KUA T.A 2023 mengacu pada, PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 BAB III Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 89:

1. Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.
2. Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
3. KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. kondisi ekonomi makro daerah; b. asumsi penyusunan APBD; c. kebijakan Pendapatan Daerah; d. kebijakan Belanja Daerah; e. kebijakan Pembiayaan Daerah; dan f. strategi pencapaian.

Merujuk pada Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun. KUA merupakan kebijakan dibidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh kepala daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. Secara umum, kebijakan dibidang keuangan merupakan tindakan resmi yang diambil oleh suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dibidang keuangan. Kebijakan memberikan suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan pemerintah daerah.



Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD yang disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA tahun anggaran 2023 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2023 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan APBD tahun anggaran 2023. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. KUA yang disusun memuat kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

## **1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD**

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Manado Tahun Anggaran 2023 bertujuan:

1. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2023 yang akuntabel guna dijadikan dasar perencanaan pembangunan;
2. Menyusun asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar Penyusunan APBD Kota Manado Tahun Anggaran 2023;
3. Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA. 2023 yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan rancangan APBD TA. 2023;
4. Menyusun kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023.

### **1.3. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD**

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 berpedoman pada beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado Tahun 2014-2034;
17. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Manado Tahun 2021–2026;
18. Peraturan Walikota Manado Nomor 23 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

## **BAB II**

### **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

#### **2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Tujuan hakiki pembangunan ekonomi adalah kesejahteraan masyarakat yang akan ditunjukkan oleh indikator makro ekonomi yang menjadi arah kebijakan pembangunan ekonomi. Kerangka ekonomi makro akan memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro baik yang dipengaruhi faktor internal maupun faktor eksternal, antara lain oleh perekonomian secara regional, nasional maupun global. Sedangkan kerangka pendanaan bertujuan untuk memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan, perkiraan belanja dan pembiayaan untuk pembangunan tahun berkenaan, dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan. Kerangka pendanaan akan menjadi basis kebijakan anggaran agar dapat dialokasi secara efektif dan efisien.

##### **2.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun Sebelumnya**

Pandemi Covid-19 di Indonesia sejak Maret 2020 masih terus berlanjut dengan varian-varian baru sampai awal 2022 telah menunjukkan siklus baru melalui varian Omicron. Dinamika pandemic membuat pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan sebagaimana situasi tingkat penyebaran. Manajemen kebijakan kesehatan disesuaikan dengan kondisi-kondisi sebagaimana skenario penanganan penyebaran Covid-19 seperti dalam hal terjadi penyebaran tinggi maka dilakukan pembatasan aktivitas ekonomi dan social. Konsekuensinya, perekonomian daerah pun merasakan dampaknya. Kebijakan yang dilakukan pemerintah dilakukan agar krisis akibat dampak Covid-19 yang menimbulkan ketidakpastian tinggi dalam perekonomian dapat dibijaksanai agar perekonomian tetap optimal walaupun situasi tertentu terjadi pengketatan.

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah di tahun 2023, tidak bisa lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi di tahun 2021 dan perkiraan target serta prospek maupun tantangan perekonomian di tahun 2022 dan 2023, di mana program kebijakan difokuskan pada penanganan pandemi Covid-19 terkait jaring pengaman sosial, kesehatan dan optimalisasi perkembangan ekonomi.

Kebijakan pembangunan ekonomi daerah disamping untuk mempercepat pertumbuhan, juga diarahkan untuk pengembangan pemerataan pembangunan yang tercermin dari penurunan kemiskinan dan pengangguran, dengan




berlandaskan pada prinsip pembangunan yang berkelanjutan, sehingga produktivitas dan daya saing ekonomi dapat tetap terjaga.

### A. Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan ekonomi dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Manado senantiasa menunjukkan kenaikan nilai, namun pandemic Covid-19 pada tahun 2020 terjadi menyebabkan terjadinya penurunan nilai PDRB, baik berdasarkan harga konstan (ADHK) maupun harga berlaku (ADHB). Pada 2017 sekitar Rp. 22,62 triliun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Rp. 31,13 triliun Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) terus meningkat sampai dengan 2019 menjadi Rp. 25,58 triliun ADHK dan Rp. 37,39 triliun ADHB. Pada 2020 baik ADHK maupun ADHB mengalami penurunan yakni menjadi Rp. 24,78 triliun dan Rp. 36,63 triliun. Pada 2021 perekonomian mulai pulih dengan peningkatan ADHK dan ADHB menjadi Rp. 26,06 triliun Rupiah dan Rp. 39,53 triliun Rupiah. Besaran PDRB ADHK dan ADHB pada 2021 telah melewati nilai 2019 yang dianggap kondisi ekonomi sudah kembali normal.

**Gambar 2.1. PDRB ADHB dan ADHK Kota Manado Tahun 2017-2021 (Jutaan Rupiah)**




Sumber: BPS Manado, 2022

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota Manado cenderung lebih tinggi dari Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional, kecuali pada tahun 2020 sebagai tahun pertama pandemic Covid 19 di mana Kota Manado sangat terdampak sehingga

mengalami penurunan tajam bahkan berada pada posisi negative, yakni -3,13%. Angka pertumbuhan ekonomi Kota Manado lebih rendah dibandingkan Provinsi Sulawesi Utara (-0,99%) dan Nasional (-2,07%). Tetapi pada tahun 2021 kembali menunjukkan posisi yang lebih tinggi yakni pertumbuhan sebesar 5,14% dibanding Provinsi Sulawesi Utara yang sebesar 4,16% dan Nasional sebesar 3,69%.

**Gambar 2.2. Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional Tahun 2018 – 2021 (Persen)**



Sumber: BPS Manado, Sulawesi Utara dan Indonesia, 2022

Terkontraksinya -3,13% pertumbuhan ekonomi Kota Manado 2020, sebagai gambarannya terdapat tiga lapangan usaha yang mengalami kontraksi tinggi di tahun 2020 yaitu lapangan usaha Akomodasi dan Makan Minum dengan kontraksi sebesar 30,17%, lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan terkontraksi sebesar 19,0%, dan lapangan usaha Jasa Lainnya terkontraksi sebesar 9,39%. Di tengah-tengah pandemi Covid-19, ada 3 (tiga) lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah; Pengadaan Listrik dan Gas 7,58%, Informasi dan Komunikasi 12,57%, dan Jasa Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial 13,46%. Pada 2021, perekonomian Kota Manado mengalami pertumbuhan sebesar 5,14%. 3 (tiga) lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi yaitu Pengadaan Kkomodasi dan Makan Minum sebesar 15,73%, Konstruksi sebesar 10,60%, dan Jasa Kesehatan sebesar 8,73%. Adapun tiga lapangan usaha dengan pertumbuhan terendah adalah: Transportasi dan Pergudangan sebesar 1,60%, Pertanian Dan Kehutanan serta Perikanan sebesar 1,72%, dan Jasa Pendidikan sebesar 1,83%.

**Tabel 2.1. Perkembangan Distribusi dan Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Kategori/Sektoral 2017-2021**

Lapangan Usaha	Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha				
	2017	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,90	1,88	1,89	1,98	1,95
Pertambangan dan Penggalian	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Industri Pengolahan	3,32	3,25	3,25	3,56	3,73
Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08
Konstruksi	9,52	9,48	9,35	9,48	10,11
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,44	17,39	18,45	19,54	20,02
Transportasi dan Pergudangan	19,78	20,59	19,73	15,72	15,22
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,82	5,67	5,29	3,68	3,95
Informasi dan Komunikasi	9,85	9,82	9,96	11,43	10,92
Jasa Keuangan dan Asuransi	8,35	7,89	7,73	8,50	8,74
Real Estate	2,39	2,42	2,43	2,52	2,39
Jasa Perusahaan	0,24	0,26	0,27	0,27	0,26
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10,45	10,12	9,57	10,07	9,45
Jasa Pendidikan	3,35	3,36	3,58	4,01	3,83
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,21	4,25	4,42	5,30	5,58
Jasa lainnya	3,16	3,42	3,88	3,71	3,63
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DENGAN MIGAS	100	100	100	100	100
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS	100	100	100	100	100

Lapangan Usaha	Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha				
	2017	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,72	4,48	6,4	-0,96	1,72
Pertambangan dan Penggalian	3,15	2,94	7,86	-1,37	3,36
Industri Pengolahan	8,35	4,84	6,08	1,94	7,44
Pengadaan Listrik dan Gas	4,46	3,2	12,62	7,58	8,23
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,74	3,35	4,66	-1,61	3,15
Konstruksi	6,98	5,58	5,14	-3,45	10,60
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,19	5,37	9,15	-2,95	5,62
Transportasi dan Pergudangan	6,34	9,12	2,04	-19,02	1,60
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,34	6,39	1,82	-30,17	15,73
Informasi dan Komunikasi	7,94	8,41	8,95	12,57	2,24

Lapangan Usaha	Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jasa Keuangan dan Asuransi	6,84	1,11	4,63	5,35	5,62
Real Estate	8,17	8,49	6,02	-0,71	0,30
Jasa Perusahaan	9,04	9,22	9,13	-4,62	2,01
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,61	5,44	-0,11	-2,26	2,12
Jasa Pendidikan	4,54	8,85	12,85	4,74	1,83
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,01	10,57	8,79	13,46	8,73
Jasa lainnya	8,18	11,78	15,9	-9,39	3,17
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DENGAN MIGAS	6,74	6,65	6,03	-3,13	5,14
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS	6,74	6,65	6,03	-3,13	5,14

Sumber: BPS Kota Manado 2021

**Tabel 2.2. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara 2017-2021 (Persen)**

Kabupaten / Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Bolaang Mongondow	6,67	7,49	7,89	0,98	3,87
Minahasa	6,07	6,10	5,79	-1,03	3,53
Kepulauan Sangihe	5,45	5,50	5,42	0,45	5,99
Kepulauan Talaud	5,10	5,02	4,69	0,43	3,34
Minahasa Selatan	6,53	6,09	5,97	-0,77	4,91
Minahasa Utara	6,51	6,41	6,35	-0,55	5,96
Bolaang Mongondow Utara	6,28	6,18	6,17	0,71	3,46
Kepulauan Sitaro	6,99	6,73	6,65	1,03	4,43
Minahasa Tenggara	6,36	6,00	5,98	-0,64	4,29
Bolaang Mongondow Selatan	6,24	6,56	6,39	0,63	3,74
Bolaang Mongondow Timur	5,71	5,06	4,80	0,16	3,05
<b>Kota Manado</b>	<b>6,74</b>	<b>6,65</b>	<b>6,05</b>	<b>-3,13</b>	<b>5,14</b>
Kota Bitung	6,18	6,01	4,06	1,37	4,6
Kota Tomohon	8,84	6,12	6,76	-0,41	2,05
Kota Kotamobagu	6,79	6,66	6,13	0,20	4,2
Sulawesi Utara	6,31	6,00	5,65	-0,99	4,16

Sumber: BPS Sulawesi Utara, 2022

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Manado tahun 2020 mengalami kontraksi yang paling tinggi diantara kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, yaitu sebesar 3,13%, sedangkan tahun 2021 terjadi peningkatan yang menggembirakan yakni sebesar 5,14% sebagai daerah dengan pertumbuhan tertinggi ketiga setelah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Minahasa Utara.

## B. PDRB per Kapita

PDRB per Kapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun, yang diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan.

**Tabel 2.3. PDRB per Kapita Kabupaten / Kota di Sulawesi Utara Tahun 2017-2021**

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Bolaang Mongondow	27.127.091,68	29.573.605,68	32.589.983,00	33.803.941,74	35.812.240,86
Minahasa	43.231.747,14	46.618.205,36	50.475.838,42	50.227.622,15	53.401.847,35
Kepulauan Sangihe	28.070.561,34	30.051.865,60	32.312.838,24	31.532.430,54	34.354.080,84
Kepulauan Talaud	21.171.436,21	22.368.834,85	24.050.651,49	24.009.445,51	25.497.999,79
Minahasa Selatan	35.306.689,18	37.942.739,10	41.058.836,28	37.238.583,06	40.133.976,36
Minahasa Utara	56.967.771,89	62.394.205,27	68.401.954,19	64.039.257,39	69.243.397,69
Bolaang Mongondow Utara	26.815.885,23	28.763.647,35	31.135.324,48	31.039.754,05	32.574.297,15
Kepulauan Sitaro	29.569.477,48	32.617.244,36	35.460.462,18	34.116.169,81	36.417.142,29
Minahasa Tenggara	41.295.857,87	44.336.431,69	48.138.435,69	44.899.615,69	48.032.738,95
Bolaang Mongondow Selatan	26.917.589,86	29.183.079,84	31.713.225,71	30.951.108,54	32.559.550,55
Bolaang Mongondow Timur	34.309.530,09	36.745.633,77	40.066.657,41	35.154.348,61	36.086.475,98
<b>Kota Manado</b>	<b>72.330.266,16</b>	<b>79.189.663,66</b>	<b>86.699.325,56</b>	<b>84.144.016,27</b>	<b>87.235.510,43</b>
Kota Bitung	66.299.823,75	70.295.101,44	74.898.782,83	76.091.584,11	82.216.200,61
Kota Tomohon	34.646.976,02	37.236.186,30	40.388.644,32	43.477.867,64	45.478.195,36
Kota Kotamobagu	24.105.201,14	26.423.968,94	28.875.597,86	30.694.107,61	32.394.796,46
Sulawesi Utara	44.744.201,14	48.105.405,25	52.173.022,80	50.521.126,89	54.043.183,60

Sumber: BPS Manado, 2022

PDRB Perkapita Kota Manado periode 2017 – 2019 trendnya terus menaik dari Rp. 72,33 juta per kapita di tahun 2017, menjadi Rp. 86,22 juta per kapita di tahun 2019. Tetapi wabah pandemi Covid-19 di tahun 2020 telah menurunkan PDRB per kapita Kota Manado menjadi Rp. 84,14 juta per kapita. Namun demikian pada 2021 telah meningkat seiring dengan pemulihan ekonomi menjadi Rp. 87,24 juta; di mana angka tersebut masih menempatkan Kota Manado sebagai daerah tertinggi PDRB/kapita, berada jauh diatas Provinsi Sulawesi Utara yang sebesar Rp. 54,04 juta.


## C. Inflasi

Inflasi menjadi standar ukuran untuk menentukan stabilitas perekonomian. Inflasi dipengaruhi oleh momentum-momentum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat seperti adanya hari raya, tahun ajaran baru sekolah, dan di tahun 2020



dan sepanjang 2021 karena adanya pandemi Covid-19 yang mempengaruhi tatanan sosial ekonomi penduduk. Khusus tahun 2020, pengaruh pandemi berakibat pada rendahnya daya beli masyarakat maupun kemampuan fiskal pemerintah yang menurun yang berakibat pada melemahnya permintaan barang dan jasa. Sedangkan di sisi lain, penawaran pada beberapa komoditas berpotensi menurun terutama disebabkan oleh berkurangnya bahan baku dan melemahnya kinerja sektor transportasi.

**Gambar 2.3. Perkembangan Tingkat Inflasi Kota Manado Tahun 2017-2021**




*Sumber: BPS Manado dan Indonesia, 2022*

Inflasi Kota Manado kurun waktu 2017 – 2021 berfluktuasi, dan di tahun 2020 berada pada deflasi -0,18 persen, sedangkan pada 2021 sebesar 2,65 persen. Pada Tahun 2020, terjadi penurunan harga-harga barang secara umum. Saat 2020 sebagai tahun pertama Covid-19 terjadi inflasi negative atau deflasi, di mana hal ini diperkirakan penurunan permintaan, sedangkan pada 2021 saat diperkirakan ekonomi mulai pemulihan sudah terjadi peningkatan permintaan. Angka inflasi yang negatif dan deflasi pada 2020 diperkirakan bahwa disamping daya beli atau permintaan mengalami penurunan yang tajam, juga adanya pembatasan operasional belanja, serta diikuti suplai yang juga ikut melemah akibat adanya berbagai kebijakan pembatasan sosial. Kebijakan pemerintah dengan pelaksanaan *social distancing* serta *physical distancing* hingga larangan bepergian sebagai antisipasi penyebaran Covid-19 memicu potensi terjadinya deflasi. Keadaan deflasi di tahun 2020 tersebut untungnya tidak bertahan karena 2021

terjadi inflasi positif dan relative rendah. Masalah deflasi akan menyebabkan disinsentif bagi dunia bisnis dalam melakukan ekspansi usaha dan investasi baru, namun demikian tingkat inflasi harus dikendalikan karena jika angkanya relative tinggi akan memberikan kontraproduktif terhadap investasi dan kemiskinan serta lainnya.

**Gambar 2.4. Inflasi Kota Manado Bulanan Tahun 2020-2021**



Bulan		Komoditas	Bulan		Komoditas
Januari	Inflasi	Cabai rawit	Juli	Inflasi	Ikan Malalugis
	Deflasi	Angkutan darat		Deflasi	Pisang
Februari	Inflasi	Angkutan darat	Agustus	Inflasi	Angkutan Udara
	Deflasi	Ikan Malalugis		Deflasi	Ikan Malalugis
Maret	Inflasi	Cabai rawit	September	Inflasi	Ikan Tude
	Deflasi	Mobil		Deflasi	Cabai Rawit
April	Inflasi	Ikan Cakalang	Oktober	Inflasi	Cabai Rawit
	Deflasi	Angkutan udara		Deflasi	Telur ayam ras
Mei	Inflasi	Ikan Oci	November	Inflasi	Ikan Cakalang
	Deflasi	Ikan Cakalang		Deflasi	Cabai rawit
Juni	Inflasi	Ikan Deho	Desember	Inflasi	Cabai rawit
	Deflasi	Cabai rawit		Deflasi	Ikan Tude

Sumber. BPS Manado, 2021

Berdasarkan grafik di atas, inflasi terjadi pada 9 bulan yaitu pada bulan Januari hingga April, Juni, Juli, dan Oktober hingga Desember. Sedangkan deflasi terjadi pada bulan Mei, Agustus, dan September. Inflasi tertinggi di tahun 2021 terjadi di bulan April yang disumbangkan oleh kenaikan harga ikan di pasar tradisional dan modern, yang dipicu oleh meningkatnya permintaan pada bulan puasa. Penyumbang andil inflasi bulan April 2021 didominasi oleh komoditas ikan. Selain itu, terjadi kenaikan harga pada jenis makanan antara lain bubur dan rujak yang permintaanya meningkat pada saat bulan puasa.

Sedangkan deflasi terdalam terjadi pada bulan September pada angka 0,31%. Dari sebelas kelompok pengeluaran di Kota Manado, tiga kelompok pengeluaran mengalami penurunan indeks harga konsumen, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau; kelompok transportasi; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.

Secara umum, di tahun 2021, dari sebelas kelompok pengeluaran, sembilan diantaranya mengalami inflasi yaitu :

- Makanan, minuman, dan tembakau (7,58%)
- Perlengkapan, peralatan, pemeliharaan rutin rumah tangga (2,63%);
- Pendidikan (1,37%);
- Penyediaan makan dan minuman / restoran (1,22%);
- Rekreasi, olahraga, dan budaya (1,05%);
- Pakaian dan alas kaki (0,72%);
- Transportasi (0,63%);
- Perawatan pribadi dan jasa lainnya (0,36%); dan
- Perumahan, air, listrik, dan bahan bakar lainnya (0,17%).


Sedangkan dua kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi yaitu kelompok Informasi, komunikasi, dan jasa keuangan (0,66%) dan Kelompok Kesehatan (0,33%).

#### **D. Tingkat Kemiskinan**

Gambaran kemiskinan menunjukkan kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar dari sisi kebutuhan makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sehingga dikatakan bahwa penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

Masalah kemiskinan selain menimbulkan masalah-masalah sosial, juga mempengaruhi pembangunan ekonomi daerah. Jumlah penduduk miskin yang tinggi akan menyebabkan biaya untuk pembangunan ekonomi lebih besar, sehingga secara tidak langsung menghambat pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sangat berkaitan dengan masalah kemiskinan, karena pertumbuhan ekonomi dikatakan meningkat apabila kemiskinan dapat ditanggulangi secara efektif. Syarat kecukupan lainnya yaitu terkendalinya laju inflasi serta laju populasi penduduk.

**Gambar 2.5. Persentase Penduduk Miskin Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional Tahun 2016-2021 (Persen)**




Sumber: BPS Manado, Sulawesi Utara dan Indonesia, 2022

Persentase jumlah penduduk miskin di Kota Manado menunjukkan predikat negatif, di mana pada periode 2018 – 2021 persentasi penduduk miskin makin bertambah setiap tahunnya. Dampak pandemi Covid-19 telah mengakibatkan terjadinya pertambahan persentase kemiskinan dari 5,51% di tahun 2019, naik 0,34 poin menjadi 5,86% di tahun 2020, naik 0,33 poin pada 2021 menjadi 6,19%. Namun demikian, jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Utara dan nasional, angka absolut persentasi penduduk miskin di Kota Manado masih yang terendah.

Lebih lanjut, data tahun 2020 menunjukkan bahwa kota-kota se-Sulawesi yang mengalami kenaikan persentase penduduk miskin dari tahun 2019 ke tahun 2020 yaitu Kota Manado, Kota Makassar, Parepare, Palopo, dan Kota Gorontalo. Sedangkan kota-kota yang mengalami penurunan persentase penduduk miskin dari tahun 2019 ke 2020 yaitu Kota Bitung, Tomohon, Kotamobagu, Palu, Kendari, Bau-bau dan Mamuju. Data persentase penduduk miskin kota-kota se-Sulawesi dari tahun 2019 – 2020 dapat dilihat pada gambar 3.6 berikut.


**Gambar 2.6. Persentase Penduduk Miskin Kota Se-Sulawesi Tahun 2019 - 2020**



Sumber: BPS Indonesia, 2021

Secara umum jumlah penduduk miskin di Kota Manado periode 2019 – 2021 menunjukkan tren menaik baik dari sisi jumlah maupun persentasenya. Jumlah penduduk miskin di Kota Manado tahun 2020 mencapai 25.55 ribu jiwa dan 26,78 ribu jiwa pada 2021.

**Gambar 2.7. Jumlah (Ribu Jiwa) dan Persentase Penduduk Miskin Kota Manado Tahun 2017- 2021**




Sumber. BPS Manado, 2022

Terkait indikator kemiskinan, persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan tingkat keparahan dari kemiskinan.



Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan. Semakin tinggi nilai P1, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari Garis Kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) adalah gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

**Gambar 2.8. Indeks Kemiskinan Kota Manado Tahun 2016 – 2021**




Sumber. BPS Manado, 2022

Pada periode tahun 2019 – 2020, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Manado menunjukkan adanya kenaikan. P1 naik dari 0,89 di tahun 2019 menjadi 1,25 di tahun 2020. Demikian pula pada P2 menunjukkan kenaikan dari 0,20 di tahun 2019 menjadi 0,36 di tahun 2020. Namun demikian pada 2021 Indeks kedalamam dan keparahan kemiskinan turun masing-masing 1,23 dan 0,33.

Pada 2020 Kenaikan nilai indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauhi Garis Kemiskinan dan kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin di Kota Manado semakin melebar.

**Gambar 2.9. Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan (P2) Kemiskinan Kota Se-Sulawesi Tahun 2020**



Sumber: BPS Indonesia, 2021

Kota Manado di tahun 2020 menjadi kota se-Sulawesi yang memiliki Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahan (P2) tertinggi. P1 Kota Manado berada pada angka 1,25, kemudian di urutan dua P1 tertinggi yaitu Kota Mamuju dengan angka indeks 1,06 dan Kota Bau-bau diurutan ketiga dengan angka indeks 1,05. Sedangkan kota dengan P1 terendah yaitu berada pada Kota Makassar dengan angka indeks 0,58. Tingginya angka indeks P1 menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kota Manado semakin jauh dari Garis Kemiskinan.

Untuk Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), Kota Manado menjadi kota dengan P2 tertinggi yaitu sebesar 0,36, disusul Kota Tomohon di urutan kedua dengan angka 0,25, dan urutan ketiga tertinggi yaitu Kota Parepare dan Kota Mamuju dengan angka 0,24. Sedangkan P2 terendah yaitu Kota Gorontalo dengan angka indeks 0,10. Tingginya angka indeks P2 menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin yang ada di Kota Manado semakin tinggi.

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM), yang merupakan suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari, yang diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur, susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan dan lain-lain). Sedangkan GKNM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan, yang diwakili oleh 51 jenis

komoditi untuk perkotaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

**Tabel 2.4. Garis Kemiskinan Kota Manado dan Kabupaten/Kota SeSulawesi Utara Tahun 2019 – 2021 (Rupiah per Kapita)**


Kabupaten/Kota	Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota (Rupiah)		
	2019	2020	2021
Bolaang Mongondow	315 400,00	325 227,00	343 302,00
Minahasa	275 444,00	285 596,00	299 072,00
Kepulauan Sangihe	263 268,00	272 971,00	283 852,00
Kepulauan Talaud	284 681,00	294 686,00	308 395,00
Minahasa Selatan	324 860,00	336 715,00	352 603,00
Minahasa Utara	321 679,00	333 535,00	347 938,00
Bolaang Mongondow Utara	254 835,00	264 227,00	275 369,00
Kepulauan Sitaro	302 736,00	312 581,00	327 263,00
Minahasa Tenggara	325 896,00	332 966,00	346 746,00
Bolaang Mongondow Selatan	316 305,00	327 648,00	345 819,00
Bolaang Mongondow Timur	323 989,00	335 241,00	353 872,00
Kota Manado	396 196,00	424 473,00	449 679,00
Kota Bitung	391 479,00	416 993,00	434 642,00
Kota Tomohon	394 584,00	422 746,00	440 680,00
Kota Kotamobagu	323 292,00	343 675,00	363 777,00
Sulawesi Utara	371 283,00	391 197,00	410 805,00

Sumber. BPS Manado, 2022

Adapun peningkatan jumlah kemiskinan di Kota Manado juga diikuti dengan garis kemiskinan. Selama periode tahun 2019 - 2021, Garis Kemiskinan naik dari Rp.396.196,00 per kapita per bulan di tahun 2019, menjadi Rp.424.473,00 per kapita per bulan di tahun 2020; dan di 2021 meningkat lagi menjadi Rp. 449.679,00. Selama periode tahun 2019 – 2021, GK mengalami kenaikan rata-rata sebesar 6,54 persen. Kecenderungan menaiknya GK karena dipengaruhi oleh kenaikan harga-harga kebutuhan dasar.

Berdasarkan data BPS mengenai GK tahun 2020 di kota-kota se-Sulawesi, diketahui bahwa Kota Manado memiliki GK sebesar Rp.424.473,00 per kapita per bulan. Walaupun lebih kecil dari GK Kota Gorontalo yang memiliki GK sebesar Rp.569.538,00 per kapita per bulan, dan Kota Palu dengan GK sebesar Rp.559.246,00 per kapita per bulan, tetapi GK Kota Manado berada pada urutan keempat masih lebih tinggi dari GK kota-kota se-Sulawesi lainnya.

**Gambar 2.10. Garis Kemiskinan Kota Se-Sulawesi Tahun 2020  
(Rp/Kap/Bulan)**




Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, Tahun 2021

### E. Tingkat Pengangguran

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak paling dirasakan terhadap ketenagakerjaan, berimbas pada karyawan yang dirumahkan hingga terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi penyebab angka pengangguran meningkat signifikan. Ketatnya ekonomi di masa pandemic covid 19 menyebabkan pengeluaran konsumsi rumah tangga mengalami perlambatan pertumbuhan. Kegiatan ekonomi yang juga langsung berdampak adalah hotel, penginapan, restoran, perdagangan, transportasi dan jasa umum. Disdamping kekuatan ekonomi masyarakat yang menurun, juga arus wisatawan domestic dan mancanegara juga mengalami pemurunan signifikan.

**Gambar 2.11. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Manado Tahun 2017  
– 2021 (Persen)**



Sumber. BPS Manado, 2022

Data memperlihatkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kota Manado terus mengalami kenaikan pada periode tahun 2017 – 2020, yaitu sebesar 9,35% di tahun 2017, 10,38% di tahun 2018, 10,46% di tahun 2019 dan 13,88% di tahun 2020. Realita juga yang terjadi adalah laju pertumbuhan angkatan kerja yang jauh melampaui laju pertumbuhan kesempatan kerja atau penawaran tenaga kerja di pasar tenaga kerja melebihi permintaan tenaga kerja, latar belakang pendidikan lulusan sekolah dan perguruan tinggi yang tidak sesuai dengan spesifikasi ilmu yang dibutuhkan di pasar kerja, Kota Manado sebagai tempat pencarian kerja bagi 14 kabupaten/kota di Sulawesi Utara, serta adanya budaya pilih-pilih pekerjaan. Namun demikian pada 2021 tingkat pengangguran Kota Manado turun menjadi 12,17%, di mana penurunannya berdasarkan hasil survei BPS terjadi karena meningkatnya perkembangan sector informal.

**Tabel 2.5. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Sulawesi Utara 2019-2021 (Persen)**


Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara (Persen)		
	2019	2020	2021
Bolaang Mongondow	4,18	4,87	4,85
Minahasa	5,58	6,30	6,14
Kepulauan Sangihe	4,01	4,91	4,72
Kepulauan Talaud	2,68	2,64	2,30
Minahasa Selatan	4,06	5,01	4,90
Minahasa Utara	4,84	7,88	8,12
Bolaang Mongondow Utara	4,42	5,48	5,23
Kepulauan Sitaro	2,65	3,31	3,39
Minahasa Tenggara	3,03	3,31	3,39
Bolaang Mongondow Selatan	4,59	4,39	4,60
Bolaang Mongondow Timur	6,07	6,13	5,99
Kota Manado	10,12	13,88	12,17
Kota Bitung	9,49	10,23	9,96
Kota Tomohon	7,48	8,99	8,84
Kota Kotamobagu	5,62	7,44	7,32
Sulawesi Utara	6,01	7,37	7,06

*Sumber. BPS Sulut, 2022*



Besaran jumlah pengangguran di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Utara tahun 2019-2021 memperlihatkan bahwa Kota Manado yang tertinggi, di mana sampai 2020 cenderung meningkat dan menurun pada 2021. Setelah Kota Manado maka Kota Bitung dan Tomohon menempati rangking kedua dan ketiga pada 2021 masing-masing 9,96 persen dan 8,84 persen. Pengamatan juga untuk tiga daerah terendah pada 2021 adalah Kabupaten Kepulauan Talaud sebesar 2,30 % dan Kepulauan Sitaro serta Minahasa Tenggara masing-masing sebesar 3,39 %.


**Gambar 2.12. Jumlah Penduduk yang Bekerja dan Menganggur Tahun 2021 (Jiwa)**



*Sumber. BPS Manado, 2022*

Jumlah penduduk yang bekerja di tahun 2021 berjumlah 176.669 jiwa dengan komposisi laki-laki bekerja sebanyak 115.866 jiwa dan perempuan sebanyak 60.603 jiwa. Sedangkan jumlah pengangguran terbuka berjumlah 24.489 jiwa, dengan komposisi laki-laki yang menganggur sebanyak 14.946 jiwa dan perempuan sebanyak 9.543 jiwa.

**Gambar 2.13. Data Penduduk 25 tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tahun 2021 (jiwa)**




Sumber. BPS Manado, 2021

Berdasarkan data BPS Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan latar belakang pendidikan, dari total sebanyak 201.158 jiwa penduduk yang masuk angkatan kerja, yang berpendidikan SMA membentuk porsi terbesar dari keseluruhan angkatan kerja yaitu 63.069 orang (31,37%). Sedangkan yang berpendidikan SMK sebanyak 31.879 orang (16,34%) dan Perguruan Tinggi adalah sebanyak 43.063 orang (21,41%). Sedangkan untuk penduduk yang bekerja berdasarkan latar belakang pendidikan, dari total 176.669 orang yang bekerja, 53.718 orang (26,70%) berpendidikan SMA, 26.982 orang (13,41%) berlatar belakang SMK, dan 38.598 orang (19,19%) berpendidikan Perguruan Tinggi.

Untuk penduduk yang menganggur, berdasarkan latar belakang pendidikan, dari total 24.489 orang yang menganggur, 9.378 orang (38,29%) berlatar belakang pendidikan SMA, 5.897 orang (24,08%) berpendidikan SMK, dan 4.465 orang (18,23%) berlatar belakang pendidikan Perguruan Tinggi.

**Gambar 2.14. TPT dan Pertumbuhan Ekonomi 2017 – 2021 (Persen)**



Sumber. BPS Manado, 2022


Grafik tingkat pengangguran terbuka kurun waktu 2017 – 2020 menunjukkan adanya kenaikan angka pengangguran yang merupakan dampak dari menurunnya aktivitas ekonomi. Secara keseluruhan terlihat adanya tren yang berlawanan antara tingkat pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi, artinya bahwa penurunan pertumbuhan ekonomi diikuti dengan kenaikan angka pengangguran.

#### **F. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

IPM merupakan formula untuk menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM Kota Manado mengalami kenaikan pada periode tahun 2016 – 2019, artinya ada perbaikan kualitas hidup bagi masyarakat di Kota Manado. Hal tersebut disebabkan adanya kenaikan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Namun pada 2020 terjadi penurunan dan meningkat lagi pada 2021.

Pandemi Covid-19 di tahun 2020, membawa pengaruh terhadap IPM Kota Manado, di mana IPM Kota Manado 2020 adalah sebesar 78,93 (menurun 0,19 poin dibandingkan capaian tahun sebelumnya). Namun pada 2021 terjadi kenaikan 0,27 poin menjadi 79,20. Perkembangan memperlihatkan IPM Kota berada relative jauh diatas Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional, serta berada pada status capaian pembangunan manusia yang “tinggi” ( $70 \leq \text{IPM} < 80$ ).

**Gambar 2.15. IPM Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional Tahun 2016-2021**



Sumber. Badan Pusat Statistik Kota Manado, Sulut dan Nasional, 2022

Perbandingan IPM antar kota dan kabupaten di Sulawesi Utara memperlihatkan perkembangan posisi Kota Manado selalu yang tertinggi. Hal ini sebagaimana 2021 Kota Manado sebesar 79,20 dan disusul Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa yang masing-masing sebesar 76,86 dan 75,73.

**Tabel 2.6. Perkembangan IPM Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2021**

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Bolaang Mongondow	66,08	66,91	67,82	67,89	68,16
Minahasa	74,59	74,97	75,47	75,29	75,73
Kepulauan Sangihe	69,14	69,67	70,53	70,73	71,07
Kepulauan Talaud	67,74	68,32	68,97	69,40	69,83
Minahasa Selatan	70,05	70,86	71,68	72,11	72,32
Minahasa Utara	72,20	73,05	73,95	73,90	74,11
Bolaang Mongondow Utara	65,60	66,32	66,91	66,99	67,39
Kepulauan Sitaro	66,03	66,75	67,48	67,64	68,05
Minahasa Tenggara	68,91	69,66	70,47	70,51	71,06
Bolaang Mongondow Selatan	64,05	64,49	65,28	65,00	65,42
Bolaang Mongondow Timur	64,73	65,21	66,08	65,99	66,55
Kota Manado	78,05	78,41	79,12	78,93	79,20
Kota Bitung	72,94	73,27	74,20	74,10	74,20
Kota Tomohon	75,34	75,78	76,67	76,69	76,86
Kota Kotamobagu	72,00	72,55	73,22	72,97	73,47
Sulawesi Utara	71,66	72,20	72,99	72,93	73,30

Sumber: BPS Sulut, 2022

Terdapat empat komponen penyusun IPM yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Usia Harapan Hidup Saat Lahir (UHH), dan Pengeluaran per Kapita disesuaikan.

1. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Indikator HLS digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan dalam bentuk lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Perhitungan HLS dilakukan untuk penduduk berusia lebih dari 7 tahun.

2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

RLS menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Perhitungan RLS dilakukan dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan.

3. Umur Harapan Hidup (UHH)

Indikator UHH merupakan angka yang menunjukkan perkiraan usia seseorang yang dihitung sejak dilahirkan, yang digunakan pemerintah untuk mengevaluasi kinerja di bidang kesehatan serta mengukur kualitas/derajat kesehatan masyarakat.

4. Pengeluaran per Kapita

Pengeluaran per kapita merupakan biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Indikator pengeluaran per kapita memperlihatkan pola konsumsi rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran, maka semakin membaik tingkat kesejahteraan.

**Tabel 2.7. HLS, RLS, UHH dan Pengeluaran per Kapita Kota Manado Tahun 2017 - 2021**

Komponen IPM	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Harapan Hidup (tahun)	71,34	71,52	71,80	71,87	71,90
Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,11	14,12	14,14	14,15	14,16
Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	11,03	11,04	11,26	11,27	11,42
Pengeluaran per kapita (ribu rupiah)	13.477	13.814	14.232	13.886	13.991

*Sumber: BPS Manado, 2021*



Nilai Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Manado terus mengalami kenaikan selama periode 2017 – 2021, di mana tahun 2021 nilai AHH sebesar 71.90 tahun. Harapan Lama Sekolah (HLS) juga terus meningkat selama tahun 2017 - 2021 dengan nilai 14,16 tahun di tahun 2021. Sedangkan Rata-rata Lama Sekolah di Kota Manado juga terus mengalami peningkatan dari 11,03 tahun di tahun 2017, terus meningkat di setiap tahun, dan terakhir di tahun 2021 menjadi 11,42 tahun. Pengeluaran per kapita tahun 2020 mengalami penurunan dari Rp.14.232,00 menjadi Rp.13.886,00, kemudian meningkat lagi menjadi Rp.13.991,00 pada 2021. Pandemi Covid-19 ternyata berdampak pada rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita khususnya di tahun 2020.

### **2.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Kota Manado**

Dengan adanya gambaran indikator makro ekonomi ditahun-tahun sebelumnya akan membantu memprediksi kondisi ekonomi makro Kota Manado diwaktu yang akan datang dimana sebagaimana tugas pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan termasuk kebijakan ekonomi kedepanberdasarkan hal tersebut.

Kebijakan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sector swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi daerah Kota Manado disusun dengan berpedoman pada kondisi ekonomi Kota Manado, serta bersinergitas dengan Provinsi dan Nasional serta tetap memperhatikan dinamika perekonomian global

Pandemi Covid-19 sebagai bencana non-alam memberikan pengaruh terhadap aktifitas social ekonomi seluruh dunia. Pada 2020 saat tahun pertama pandemic telah menjungkir balik perekonomian global, nasional dan daerah. Ekonomi global, nasional dan daerah memasuki resesi, karena lebih satu triwulan mengalami pertumbuhan minus.

Beberapa negara mengunci total (*lock down*) pergerakan penduduknya meskipun beresiko lumpuhnya ekonomi. Sedangkan Indonesia menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui Permen RI No. 21 Tahun 2020. Presiden juga mensahkan UU No. 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan

untuk penanganan Covid-19, serta dilakukannya refocusing APBN 2020 melalui Perpres RI No. 54 Tahun 2020 untuk penanganan pandemi.

Pada 2020 Pandemi Covid-19 berdampak signifikan terhadap kinerja sektoral perekonomian nasional. Beberapa sektor usaha mengalami kombinasi guncangan pasokan dan permintaan sekaligus. Sektor yang terdampak cukup berat diantaranya adalah sektor pariwisata, transportasi, perdagangan, industri pengolahan dan lainnya.

Pada 2021 tahun kedua Pandemi Covid 19 ternyata telah memberikan harapan dengan membaiknya perekonomian Global dan nasional, bahkan berdasarkan perkembangan triwulan III 2021, ekonomi Indonesia dan Sulawesi Utara telah kembali ke titik awal sebelum pandemic terjadi bahkan secara total tahun 2021 telah bertumbuh positif.

Prospek perekonomian daerah Kota Manado di tahun 2023 sudah pasti akan dipengaruhi oleh perekonomian nasional dan regional. Resiko ketidakpastian masih akan mewarnai perkembangan perekonomian daerah, jika belum ada ketidakpastian penyelesaian pandemi Covid-19 baik di tingkat global maupun domestik. Namun demikian perjalanan pandemic covid 19 sampai awal triwulan II 2022 tampaknya Pandemi Covid 19 terjadi penurunan tekanan, bahkan saat ini sudah disepekat bahwa keadaan akan menuju epidemi.

Saat ini justru yang memberikan tantangan adalah konflik Rusia dan Ukraina yang makin tidak menentu dan sudah mempengaruhi perekonomian global. Jika konflik terus berlanjut maka akan mempengaruhi perekonomian Indonesia dan khususnya daerah Sulawesi Utara serta Kota Manado. Harga BBM tampaknya sudah mulai meningkat dan situasi dan kondisi dapat memberikan tekanan terhadap arus perdagangan dunia.

Adapun Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kota Manado tahun 2023 diarahkan sebagai berikut :

1. Kebijakan tahun 2023 diarahkan tetap pada proses optimalisasi peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan dunia usaha, serta terus melakukan reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing dalam rangka pencapaian pertumbuhan ekonomi yang maksimal.
2. Kebijakan makro fundamental untuk optimalisasi peningkatan ekonomi masyarakat terus difokuskan dengan upaya memaksimalkan pencapaian investasi didukung dengan ruang fiskal yang memadai.

3. Manajemen Pengendalian Covid-19 dengan penguatan sistem kesehatan perlu terus dilakukan kontinyu dengan merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, disamping fokus penanganan pada program strategis kesehatan lainnya.
4. Arah kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah daerah berkaitan pandemi Covid-19 yang sudah mengarah ke endemic harus tetap sinkron dan selaras dengan arah kebijakan pusat. Kebijakan pemerintah dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman Covid-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, termasuk di dalamnya adalah arah kebijakan belanja daerah yang fokus pada program prioritas dalam penanganan di bidang kesehatan, pengembangan ekonomi daerah, efektifitas penyaluran bantuan sosial, dan pendidikan.
5. Kebijakan pengembangan inovasi sistem transparansi informasi dengan memanfaatkan teknologi digital dan big data dalam menyediakan informasi real-time dan tepat, agar kesalahan informasi tidak terjadi.
6. Langkah pengendalian inflasi untuk menjaga pasokan komoditas *volatile foods* perlu terus dilanjutkan, disamping efektifitas bekerjanya Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID); di mana pengawasan yang dinamis perlu kontinyu. Disamping itu tetap mengendalikan inflasi, terutama komponen barang kebutuhan pokok yang berkaitan dengan garis kemiskinan.
7. Pengentasan kemiskinan dilakukan dengan meningkatkan akses pelayanan dasar, perluasan kesempatan kerja, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin, kedaulatan pangan serta menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, dengan tetap bersinergi pada program pemerintah pusat yaitu program Pendamping Keluarga Harapan (PKH) dari Kemensos, pemberian beasiswa, jaminan kesehatan dan Program Indonesia Sehat. Efektifitas penyaluran bantuan diperlukan pemutakhiran data kontinyu terhadap orang miskin, serta khususnya kemiskinan ekstrim; termasuk upaya mekanisme penyalurannya.
8. Peningkatan kapasitas sektor riil dilakukan juga melalui peningkatan produktivitas dan kualitas produk UMKM dengan pemberian stimulus pada pelaku UMKM, penguatan kemitraan dengan usaha besar, perluasan akses pembiayaan mengutamakan fasilitasi mediasi dengan kelembagaan sumber alternatif pembiayaan, pengembangan pemasaran melalui optimalisasi teknologi informasi (e-marketing), uji produk UMKM, serta penguatan SDM.

Menyelamatkan UMKM sebagai salah satu sektor yang paling terdampak, telah terbukti telah menjadi salah satu strategi terhadap penyelamatan ekonomi daerah.

9. Strategi percepatan pencapaian sasaran Kota Manado sebagai daerah wisata. Sektor pariwisata diprediksi akan semakin kondusif pada tahun 2023, sehingga perlu akselerasi pembangunan kepariwisataan di era New Normal untuk mengoptimalkannya, dengan melakukan standar protokol kesehatan (prinsip *hygiene, health, secure* dan *safety*) di setiap obyek wisata/destinasi serta bagi pelaku industri pariwisata, peningkatan aksesibilitas, amenities dan atraksi pendukung pariwisata, penyiapan SDM bagi calon/para pekerja pariwisata, memfasilitasi investasi dibidang pariwisata oleh investor asing maupun lokal, adanya literasi digital bagi pelaku pariwisata, kerjasama pengembangan *start up* pariwisata dan industri kreatif di berbagai destinasi wisata, serta peningkatan pemasaran wisata. Pembangunan kampung wisata bagi wilayah potensial.
10. Memaksimalkan Investasi melalui peningkatan pelayanan perizinan sesuai protokol kesehatan serta penyederhanaan perizinan berbasis online dan peningkatan kepastian usaha, promosi investasi terarah serta pendampingan realisasi investasi skala besar di sektor pariwisata dan infrastruktur. Investasi diprioritaskan pada aktifitas yang menciptakan lapangan kerja yang lebih besar dan kemitraan dengan UMKM/Koperasi.
11. Sektor perdagangan dimaksimalkan dengan strategi perluasan wirausaha baru, terus melakukan inovasi pemberlakuan new normal dalam pelayanan usaha, stabilisasi harga kebutuhan pokok, penguatan promosi, serta tetap kontinyu melakukan pengawasan protokol kesehatan.
12. Menggarap peluang usaha sektor-sektor potensial dan unggulan yang ada untuk membuka lapangan pekerjaan baru, dengan trend investasi pada sektor kesehatan, sektor pendidikan, proyek infrastruktur, kampung wisata, serta investasi yang mendukung ekonomi hijau dan ekonomi rendah karbon. Sektor-sektor potensi baru tersebut diharapkan memberi dampak peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan angka pengangguran, menurunnya angka kemiskinan, mengecilnya kesenjangan, serta peningkatan PDRB per kapita dan IPM daerah Kota Manado.

## 2.2. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah meliputi pengelolaan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang akan menjadi pedoman pemerintah selama 2023. Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD tahun 2023 mengacu pada agenda RPJMD tahun 2021 – 2025. Kebutuhan belanja pembangunan daerah dalam implementasi Kebijakan Umum APBD akan berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD seperti APBN, hibah, kerjasama pemerintah dan dunia usaha, swadaya masyarakat, serta kontribusi dari pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Pengelolaan keuangan daerah sudah harus berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan direlevansikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka harus menyesuaikan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yaitu:

1. Untuk pendapatan daerah bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Insentif Daerah; 3) Transfer Pemerintah Provinsi meliputi Bagi Hasil Pajak, dan Bantuan Keuangan; 4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, dan Pendapatan Lainnya.
2. Untuk belanja daerah dialokasikan untuk 1) Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial; 2) Belanja Modal (BM) meliputi BM Tanah, BM Peralatan dan Mesin, BM Gedung dan Bangunan, BM Jalan, BM Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya; 3) Belanja Tak Terduga.
3. Untuk penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan dan Penerimaan kembali investasi pemerintah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri.

### **BAB III**

## **ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Secara umum perekonomian daerah mempunyai interdependensi dengan perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian Regional dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2023 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sector riil.

Gejolak perekonomian global dari tahun 2020 hingga tahun 2022 dengan adanya pandemic COVID-19 akan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2023. Berdasarkan kondisi riil perekonomian Kota Manado, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun 2023 dihitung berdasarkan asumsi berikut.

### **3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN**

Kerangka pembangunan dalam RPJMN 2020 – 2024 disusun untuk mencapai visi Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Arahannya pembangunan sesuai RPJPN 2005 – 2025 untuk RPJMN 2020 – 2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Terdapat lima arahan dari RPJMN ke-IV tahun 2020-2024 untuk mencapai tujuan utama dari RPJPN 2005-2025. Lima arahan tersebut adalah Pembangunan SDM, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. Adapun agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020 – 2024 sebagai penjabaran dari lima arahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2. Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
3. SDM Berkualitas dan Berdaya Saing



4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Berikut ini merupakan gambar 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 sebagai penerjemahan Visi, Misi dan Arahan Presiden:

**Gambar 3.1 Agenda Pembangunan RPJMN sebagai Penerjemahan Visi, Misi, dan Arahan Presiden**



Sumber: Kementerian PNN/Bappenas (2022)

Selanjutnya Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD Tahun 2023 melakukan sinergitas antara kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. Berkaitan dengan hal tersebut, sinergitas antara kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dimaksud juga harus memperhatikan arah kebijakan Pemerintah Tahun Anggaran 2023 yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dengan tema: **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Sesuai dengan tema ini, pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim
2. Peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan

3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*
4. Mendorong pemulihan dunia usaha
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energy
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain: air bersih dan sanitasi
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Prioritas Nasional (PN) RKP tahun 2023 yang merupakan bagian dari agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas polhukankam dan transformasi pelayanan publik

Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai pada tahun 2023, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi 5,3% – 5,9%
2. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02%
3. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,3%– 6,0%
4. Nilai Rasio Gini 0,375 – 0,378
5. Nilai Indeks Pembangunan Manusia 73,29 – 73,35
6. Tingkat Kemiskinan 7,0% - 8,0%
7. Nilai Tukar Petani / NTP 103 - 105
8. Nilai Tukar Nelayan / NTN 105 -107

Dengan mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan sebagai sasaran pembangunan daerah tahun 2022, diharapkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Sulawesi berkisar 7,1% - 7,8%, tingkat kemiskinan pada 8,8% - 8,3%, tingkat pengangguran terbuka pada 4,7% - 4,2%, Indeks Pembangunan Manusia pada



67,73 - 74,45 dan nilai Rasio Gini berada pada kisaran 0,323 - 0,402.

Rancangan strategi pertumbuhan untuk pengembangan wilayah Sulawesi pada RKP tahun 2023, khususnya untuk Sulawesi Utara yang terkait dengan Kota Manado adalah dengan memperkuat pusat-pusat pertumbuhan wilayah melalui optimalisasi peran dan peningkatan investasi di KEK serta DPP Manado Likupang (KEK Likupang) sebagai kawasan pariwisata. Selain itu, strategi pertumbuhan untuk meningkatkan pengembangan kawasan perkotaan, secara khusus di dalamnya termasuk pengembangan Wilayah Metropolitan Manado sebagai pusat layanan pendukung sektor industri dan pariwisata.

Selanjutnya Arah kebijakan pembangunan Provinsi tahun 2023 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Visi Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara 2021-2026 yaitu **“Sulawesi Utara Maju dan Sejahtera Sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik”**. Berdasarkan visi tersebut, isu strategis pembangunan daerah dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Perwujudan sulut sebagai super hub di indonesia timur;
2. Pengembangan kawasan perbatasan dan kepulauan;
3. Penurunan kemiskinan dan pengangguran;
4. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan;
5. Peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja;
6. Peningkatan daya saing dan kemudahan berinvestasi;
7. Perwujudan kedaulatan pangan;
8. Optimalisasi sumberdaya perikanan dan kemaritiman serta pemanfaatan yang berkelanjutan;
9. Optimalisasi pendapatan daerah;
10. Pemerataan infrastruktur, sanitasi dan air minum layak
11. Peningkatan moda transportasi dari pusat-pusat produksi;
12. Destinasi pariwisata super prioritas;
13. Peningkatan industri dan daya saing usaha mikro kecil dan menengah (umkm) serta koperasi;
14. Perencanaan pembangunan berdasarkan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
15. Optimalisasi mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim;
16. Transformasi energi terpadu dan berkelanjutan;

17. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
18. Perencanaan pembangunan rendah karbon/ low carbon development indonesia (LCDI)
19. Transformasi digital;

Adapun arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD Prov. Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 tercermin dalam sepuluh prioritas pembangunan daerah yaitu:

1. Pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dampak pandemi COVID-19
2. Pembangunan konektivitas
3. Meningkatkan sarana pendidikan yang layak dan adaptif teknologi, serta dukungan bagi generasi milenial agar memiliki karakter budaya dan intelektualitas yang mumpun
4. Meningkatkan soliditas dan peran tokoh agama dalam menjaga harmonisasi kerukunan yang telah terbina sangat baik
5. Melanjutkan dan meningkatkan program operasi daerah selesaikan kemiskinan
6. Melanjutkan dan meningkatkan kualitas sektor pariwisata yang terbukti berhasil dan jadi role model nasional, serta dukungan bagi umkm, ekonomi kreatif, pelaku usaha dan sektor riil.
7. Percepatan pengembangan kawasan ekonomi khusus dan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang akan menciptakan multiplier effect dan lapangan kerja yang luas
8. Memperbanyak fasilitas pelayanan kesehatan, rumahsakit umum daerah di tiap kabupaten kota, serta peningkatan kapasitas tenaga medis
9. Iklim investasi & usaha yang makin kondusif dengan kemudahan regulasi & sistem perizinan yang tetap berpihak pada lingkungan hidup & pembangunan berkelanjutan
10. Percepatan transformasi digital dalam pelayanan publik, regulasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi digital serta dukungan pembiayaan ekosistem digital agar sulut lebih maju sebagai *smart province*

Berdasarkan isu strategis dan prioritas pembangunan tersebut, tema dan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara adalah: ***“Meningkatkan Daya Saing Daerah melalui Pembangunan SDM dan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan”***

Berpijak dari tema tersebut, prioritas pembangunan RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Percepatan penanggulangan kemiskinan
2. Peningkatan kualitas SDM
3. Peningkatan daya saing produk unggulan daerah
4. Pembangunan infrastruktur dan peningkatan konektivitas
5. Pembangunan kepariwisataan
6. Penanggulangan bencana dan mitigasi perubahan iklim
7. Peningkatan kualitas tata pemerintahan
8. Peningkatan kualitas pelayanan publik

### **3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD**

Pandemi Covid-19 sebagai bencana non-alam memberikan pengaruh terhadap aktifitas social ekonomi seluruh dunia. Pada 2020 saat tahun pertama pandemic telah menjungkir balik perekonomian global, nasional dan daerah. Ekonomi global, nasional dan daerah memasuki resesi, karena lebih satu triwulan mengalami pertumbuhan minus.

Beberapa negara mengunci total (*lock down*) pergerakan penduduknya meskipun beresiko lumpuhnya ekonomi. Sedangkan Indonesia menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui Permen RI No. 21 Tahun 2020. Presiden juga mensahkan UU No. 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk penanganan Covid-19, serta dilakukannya refocusing APBN 2020 melalui Perpres RI No. 54 Tahun 2020 untuk penanganan pandemi.

Pada 2020 Pandemi Covid-19 berdampak signifikan terhadap kinerja sektoral perekonomian nasional. Beberapa sektor usaha mengalami kombinasi guncangan pasokan dan permintaan sekaligus. Sektor yang terdampak cukup berat diantaranya adalah sektor pariwisata, transportasi, perdagangan, industri pengolahan dan lainnya.

Pada 2021 tahun kedua Pandemi Covid 19 ternyata telah memberikan harapan dengan membaiknya perekonomian Global dan nasional, bahkan berdasarkan perkembangan triwulan III 2021, ekonomi Indonesia dan Sulawesi Utara telah kembali ke titik awal sebelum pandemic terjadi bahkan secara total tahun 2021 telah bertumbuh positif.

Prospek perekonomian daerah Kota Manado di tahun 2023 sudah pasti akan dipengaruhi oleh perekonomian nasional dan regional. Resiko ketidakpastian masih akan mewarnai perkembangan perekonomian daerah, jika belum ada ketidakpastian penyelesaian pandemi Covid-19 baik di tingkat global maupun domestik. Namun demikian perjalanan pandemic covid 19 sampai awal triwulan II 2022 tampaknya Pandemi Covid 19 terjadi penurunan tekanan, bahkan saat ini sudah disepekatkan bahwa keadaan akan menuju epidemi.

Saat ini justru yang memberikan tantangan adalah konflik Rusia dan Ukraina yang makin tidak menentu dan sudah mempengaruhi perekonomian global. Jika konflik terus berlanjut maka akan mempengaruhi perekonomian Indonesia dan khususnya daerah Sulawesi Utara serta Kota Manado. Harga BBM tampaknya sudah mulai meningkat dan situasi dan kondisi dapat memberikan tekanan terhadap arus perdagangan dunia.

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai. Arah kebijakan merupakan perwujudan dari perencanaan yang menjadi panduan bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan fokus pembangunan guna optimalisasi pencapaian tujuan. Arah kebijakan dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran

Dalam perumusan RKPD tahun 2023, arah kebijakan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Manado dirumuskan berdasarkan visi dan misi Walikota Manado dan Wakil Walikota Manado periode 2021 – 2024. Adapun visi pembangunan daerah Kota Manado berdasarkan RPJMD tahun 2021 – 2026

### **“Manado Maju dan Sejahtera sebagai Beranda Sulawesi Utara dan Indonesia ke Asia Pasifik”**

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi pembangunan daerah Kota Manado adalah:

1. Misi 1: Peningkatan Kualitas Manusia Kota Manado
2. Misi 2: Penguatan Ekonomi Kota yang Bertumpu pada Industri Jasa, Perdagangan, dan Pariwisata

3. Misi 3: Pembangunan Infrastruktur, Penataan Kota, dan Perluasan Konektivitas
4. Misi 4: Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan
5. Misi 5: Pemerintahan yang Baik dan Bersih Didukung oleh Sinergitas antar Daerah

Visi dan misi pembangunan Kota Manado berdasarkan RPJMD 2021-2026 tersebut bermuara pada 15 program unggulan:

**Gambar 3.2 Program Unggulan Walikota dan Wakil Walikota Manado**



Target perekonomian makro tahun 2023 dirumuskan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan capaian indikator ekonomi makro di tahun 2020 dan 2021. Faktor pandemi Covid-19 yang mengarah ke endemic dan situasi konflik Rusia Ukraina terhadap perekonomian global, nasional dan daerah harus diperhitungkan; maka proyeksi kinerja perekonomian Kota Manado tahun 2023 menggunakan asumsi:

1. Memasuki tahun 2023, perekonomian dunia diperkirakan memiliki peluang dengan semakin dapat dikendalikannya dampak dari pandemi Covid-19 pada 2021 dan 2022. Pertumbuhan ekonomi global dan nasional yang diprediksikan terus membaik pada 2022 dan akan berlanjut pada 2023. Khusus Kota Manado jika dioptimalkan factor-faktor yang menentukan

perkembangan ekonomi maka diperkirakan akan bertumbuh pada kisaran 5-6,5 persen.

2. Meningkatnya volume perdagangan di tahun 2021 dan akan berlanjut pada 2022 di mana semakin pulihnya perekonomian Tiongkok dan negara-negara tujuan ekspor Sulawesi Utara. Keadaan ini turut menentukan perkiraan pertumbuhan ekonomi 2023 pada butir 1 di atas.
3. Arus investasi asing melalui PMA dan PMDN pada 2021 akan terus meningkat pada 2022 seiring dengan pengembangan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan. Trend investasi akan terus berkembang pada sektor kesehatan, sektor pendidikan, proyek infrastruktur dengan tingkat keuntungan tinggi, serta investasi yang mendukung pariwisata, perikanan, serta khususnya di Kota Manado mengandalkan ekonomi hijau/ekonomi rendah karbon.
4. Sektor pariwisata diperkirakan akan semakin pulih pada 2023, karena inovasi yang berkelanjutan dalam pariwisata dan transportasi serta berkembangnya infrastruktur dan investasi yang didukung dengan KEK Likupang sebagai super prioritas pariwisata nasional dan semakin diperlengkapinya destinasi pariwisata sebagai Kawasan strategis nasional dan provinsi serta Kota Manado.
5. Perkiraan bangkitnya sector konstruksi dan real estate pada 2022 dan 2023 memberikan tambahan peluang terhadap perkembangan ekonomi.
6. Sektor usaha informasi dan komunikasi, jasa kesehatan, jasa keuangan dan jasa kesehatan diperkirakan akan terus tumbuh pada tahun 2022 dan 2023.
7. Kecerdasan pemerintah dan para pihak dalam penanganan Covid-19 terus berkembang.
8. Konflik Rusia Ukraina dapat berakhir di 2022 dan diharapkan tidak memberi dampak dalam waktu relative lama terhadap dunia.
9. Inflasi Kota Manado yang relative terjaga pada 2021 diperkirakan dapat dikendalikan walaupun cenderung meningkat pada 2022 dan 2023.

Berdasarkan pantauan terhadap berbagai faktor baik kondisi global, nasional maupun regional, maka proyeksi indikator ekonomi makro tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Asumsi adanya pelanggaran aturan pembatasan sosial di sepanjang tahun 2023, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat akan ketersediaan vaksin yang efektif dan aman, akan membantu pemulihan pertumbuhan ekonomi pada range 5,0 – 6,5 persen. Asumsi lainnya adalah dengan membaiknya kondisi ekonomi dan keuangan global, membaiknya konsumsi rumah tangga akibat implementasi dari program jaring pengaman sosial yang memupuk kepercayaan konsumen, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi akibat adanya peningkatan investasi dan kapasitas infrastruktur yang terbangun.
2. PDRB per kapita diperkirakan mengalami kenaikan seiring terjadinya pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,0 – 6,5 persen. PDRB per kapita diprediksi berada pada angka 88,39 juta per kapita di tahun 2023.
3. Inflasi diperkirakan akan berada pada kisaran 2,0 – 3,0. Inflasi dikendalikan atas intensifnya aktifitas Tim Pengedali Investasi Daerah (TPID) dan koordinasi antar perangkat daerah terkait dalam berbagai aras serta para pihak terkait. Hal ini juga ditunjang dengan Pemberian cash transfer pada masyarakat miskin, serta peningkatan iklim investasi akan meningkatkan laju pertumbuhan, membuka lapangan pekerjaan yang berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat.
4. Pengangguran diprediksi berada pada angka kisaran 11,00 persen. Hal ini berkaitan dengan intensifnya pengembangan UMKM dan Koperasi serta pemberdayaan ekonomi terkait dan program-program ketenagakerjaan dan pengembangan investasi.
5. Angka kemiskinan 2023 diprediksi berada pada angka 5,50 persen. Hal ini dapat terjadi karena program-program intensif berkaitan dengan ketenagakerjaan di atas serta pemutahiran kontinyu DTKS yang dibarengi dengan bantuan yang terfokus. Pemutakhiran data yang tepat, terfasilitasinya bantuan sosial, terkendalinya penduduk yang rentan miskin untuk tidak kehilangan pekerjaan, serta ketercakupannya perlindungan sosial, diharapkan akan dapat mengurangi angka kemiskinan Kota Manado.
6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2023 diperkirakan akan berada pada poin 80,00, dengan proyeksi Angka Harapan Hidup (AHH) pada kisaran angka 72,03; Harapan Lama Sekolah (HLS) lebih besar 14,29; Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar lebih besar 11,37 dan Pengeluaran per

Kapita lebih besar Rp14.230,00 di tahun 2023.

Berikut adalah tabel target dan capaian indikator makro tahun 2020 dan 2021, target 2022 dan prediksi indikator makro pembangunan Kota Manado untuk tahun 2023.

**Tabel 3.1. Capaian dan Prediksi Indikator Makro Pembangunan Kota Manado**

Indikator Makro	Satuan	2020		2021			Target RPJMD 2022	2023	
		Target RPJMD	Capaian	Target RPJMD	Target Penyesuaian	Capaian		Target RPJMD	Target Penyesuaian
Pertumbuhan Ekonomi	%	7,2-7,4	-3,13	7,4-7,5	3,3-3,5	5,14	3,0-4,0	4,0-5,0	5 – 6,5
Inflasi	%	4,00	-0,18	3,7	3,4-3,6	2,65	2,0-3,0	2,0-3,0	
IPM	Nilai Indeks	-	78,93	-	79,48	79,20	79,41	79,69	80,00
Kemiskinan	%	3,20	5,86	3,00	5,31	6,19	5,85	5,50-5,60	5,50
Pengangguran	%	13,00	13,88	12,5	13,8	12,17	12,00	11,00-12,00	11,00
Pendapatan per kapita	Juta Rupiah		84,14	61,19	82,92	87,2	85,52	88,39	
Rasio Gini	Nilai Indeks		0,360			0,346	0,350	0,350	0,340
Indeks Risiko Bencana	Nilai Indeks					95,45	105	100	90
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai Indeks						56,20	60	



## **BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

### **4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun 2023**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

#### **4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023**

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

##### **1) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

1. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Ketentuan tentang Pajak Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

3. Obyek Pajak yang dipungut sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah meliputi:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  - g. Pajak Parkir;
  - h. Pajak AirTanah;
  - i. Pajak Sarang Burung Walet
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan; dan
  - k. Bea Perolehan Hak atasTanah dan Bangunan (BPHTB).
4. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2023 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besaran pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi.
6. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah untuk pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.
7. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota

Manado Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah bahwa hasil penerimaan pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

8. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan;

## **2) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan**

1. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2023 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, social dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
  - a. Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
  - b. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
2. Ketentuan tentang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diatur dalam Peraturan Daerah

## **3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah**

1. Kebijakan Lain-lain PAD yang sah pada tahun 2023 merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:
  - a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
  - b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
  - c. Hasil kerja sama daerah;
  - d. Jasa giro;
  - e. Hasil pengelolaan dana bergulir;
  - f. Pendapatan bunga;
  - g. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;

- h. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
  - i. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  - j. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
  - k. Pendapatan denda pajak daerah;
  - l. Pendapatan denda retribusi daerah;
  - m. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
  - n. Pendapatan dari pengembalian;
  - o. Pendapatan dari BLUD; dan
  - p. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah.

#### **4.1.2 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer**

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer terdiri dari transfer dari Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

##### **1) Dana Bagi Hasil Pajak**

1. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai

Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, di antaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak, 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perdatentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

2. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Perdatentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang

penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2023.

## **2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak**

1. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:
  - a. DBH-Kehutanan;
  - b. DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
  - c. DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
  - d. DBH-Pertambangan Gas Bumi;
  - e. DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan
  - f. DBH-Perikanan;

dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan padarealisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020.

2. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau

ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

3. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2022, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
4. Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
5. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3(tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020.
6. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 tersebut ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan

dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

### **3) Dana Alokasi Umum (DAU)**

Kebijakan terkait DAU tahun 2023 yaitu :

1. DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2022.
2. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

### **4) Dana Alokasi Khusus (DAK)**

1. Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan



pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:

- (a) DAK Fisik; dan
- (b) DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Kebijakan DAK ditahun 2023 dalam Rancangan KUA dan Rancangan PPAS saat ini baru mengalokasikan Dak Fisik dan DAK Non Fisik sesuai alokasi anggaran tahun 2022, namun apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD, penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

2. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

**5) Dana Insentif Daerah (DID)**

Kebijakan mengenai Dana Insentif Daerah Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
2. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
3. Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

Sedangkan kebijakan perencanaan Pendapatan Transfer yang bersumber dari Transfer Antar Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

## **1) Pendapatan Bagi Hasil**

1. Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2023. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2023, penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021.
2. Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2022, dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

## **2) Pendapatan Bantuan Keuangan**

1. Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
  - (a) Bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
  - (b) Bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
  - (c) Bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan
  - (d) Bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.

2. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
3. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

#### **4.1.3 Kebijakan Perencanaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Sah**

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi:

- a. hibah;
- b. dana darurat; dan/atau
- c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk saat ini Penganggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah berupa lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa pengalokasian pendapatan dana BOS dan JKN


#### **4.2. Target Pendapatan Daerah**

Tahun 2020, terjadi penurunan pendapatan dari sumber pajak daerah dan retribusi daerah Kota Manado. Penurunan terbesar berasal dari pajak hiburan

sebesar negatif 69,94 persen, kemudian pajak air tanah sebesar negatif 68,87 persen, pajak hotel di urutan ketiga menjadi negatif 57,32 persen, diikuti pajak reklame sebesar negatif 45,53 persen, pajak restoran sebesar negatif 45,12 persen, pajak parkir sebesar negatif 44,13 persen, pajak sarang burung walet sebesar negatif 37,06 persen, retribusi kebersihan sebesar negatif 28,65 persen, BPHTB sebesar negatif 24,44 persen, PBB sebesar negatif 12,23 persen dan PPJ PLN+non PLN sebesar negatif 7,06 persen.

Tahun 2021 umumnya penerimaan pajak daerah terjadi peningkatan seiring dengan pemulihan ekonomi, di mana diprediksikan akan terus meningkat pada 2022 dan 2023.

**Gambar 4.1. Realisasi per Jenis Pajak Daerah Kota Manado Tahun 2019 - 2021**



Kebijakan anggaran pendapatan daerah Kota Manado tahun 2023, diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah sektor Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, dengan upaya :

1. Tetap melakukan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Upaya intensifikasi melalui peningkatan kepatuhan subjek pajak yang telah ada, mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan dan aspek personalianya. Serta upaya ekstensifikasi melalui penciptaan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah dan kebijakan dibidang investasi.

2. Terus mengevaluasi serta melakukan peninjauan Perda-perda yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai kondisi kota saat ini dan adanya perubahan peraturan-peraturan. Mempercepat proses pelayanan, update data, serta pembayaran pajak daerah lainnya atas Pajak Restoran, Hotel, PBB, BPHTB, PPJ Non PLN, Pajak Air tanah, Pajak Hiburan, Pajak Parkir.
3. Melakukan inovasi berkaitan dengan upaya peningkatan pajak dan retribusi daerah, termasuk kelembagaan BUMD yang diharapkan dapat meningkatkan kontribusi bagi PAD.
4. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi. Kerjasama dengan pemerintah pusat dan provinsi terus dilakukan untuk mengoptimalkan pajak, di mana umumnya memiliki kontribusi kepada Kota Manado.

Adapun Pendapatan Daerah Kota Manado Tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp. 1.646.719.485.970 naik jika dibandingkan dengan target pendapatan Induk APBD tahun 2022 yg sebesar Rp. 1.639.100.795.902. Tabel Target Pendapatan Kota Manado Tahun 2023 disajikan pada Tabel 4.1 berikut.

**Tabel 4.1 Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023**

<b>POS PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2021 (REALISASI)</b>	<b>2022 (APBD)</b>	<b>2023 (TARGET)</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>277.458.606.541</b>	<b>472.588.076.300</b>	<b>524.591.376.300</b>
Pajak Daerah	239.235.144.788	400.000.000.000	420.000.000.000
Retribusi Daerah	19.913.052.620	38.560.000.000	60.000.000.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.433.237.103	4.740.577.000	8.740.577.000
Lain-lain PAD yang Sah	14.877.172.030	29.287.499.300	35.850.799.300
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.023.124.897.880</b>	<b>1.085.214.653.602</b>	<b>1.101.769.463.670</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	929.087.758.585	998.147.714.000	985.152.343.000
Pendapatan Transfer Antar Daerah	94.037.139.295	87.066.939.602	116.617.120.670
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>46.307.666.819</b>	<b>81.298.066.000</b>	<b>20.358.646.000</b>
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	46.307.666.819	81.298.066.000	20.358.646.000
<b>TOTAL PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.346.891.171.240</b>	<b>1.639.100.795.902</b>	<b>1.646.719.485.970</b>

Berkaitan dengan menopang belanja dan pembiayaan tahun 2023 maka upaya meningkatkan kapasitas pendapatan daerah perlu terus dioptimalkan. Oleh sebab itu diupayakan supaya PAD pada 2023 dapat ditingkatkan dibandingkan target 2022. Pertimbangan pencapaian PAD yang nantinya sekitar 500.591.376.300

yakni berdasarkan kebijakan intensif yang dikemukakan di atas. Kecenderungan pemulihan ekonomi yang akan menuju pada pengembangan ekonomi diharapkan dapat menopang kemampuan fiskal daerah Kota Manado.

Disamping optimalisasi PAD, juga diupayakan untuk optimalisasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi. Upaya peningkatan pendapatan transfer dari pemerintah pusat meliputi maksimalisasi DAU, DID dan dana lainnya yang memungkinkan. Hal ini akan dibarengi dengan pengembangan kualitas dokumen perencanaan sectoral yang diperlukan untuk mendulang dukungan dana. Kualitas dokumen perencanaan tentunya diupayakan sedemikian rupa agar sinkronisasi pelaksanaan pembangunan Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, daerah lainnya dan pusat jelas tertuang dengan sasaran serta lokus yang tepat.

Oleh sebab itu pada dokumen perencanaan sebelumnya yaitu RKPD Kota Manado tahun 2023 pada temanya mencantumkan juga peningkatan kapasitas anggaran yang antara lain pendapatan. Optimalisasi peningkatan pendapatan harus dilakukan dalam rangka pengembangan belanja yang akan menopang kegiatan-kegiatan ekonomi produktif masyarakat, juga dengan tetap memperhatikan manajemen kesehatan berdasarkan dinamika dari perkembangan penyakit menular maupun non-menular. Disamping itu kapasitas pendapatan diarahkan untuk menopang pembiayaan 2023.

## **BAB V**

### **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

#### **5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Kota Manado**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan pemulihan pasca pandemi COVID-19. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Kebijakan Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia.



Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

A. Kebijakan Perencanaan Belanja Operasional memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dana anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sesuai formasi pegawai calon ASN dan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2023;
- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2.5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- d. Penganggaran belanja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ditampung dalam Belanja Tidak Terduga sambil menunggu Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja melaksanakan tugas dan dimuat dalam Perubahan Perkada tentang APBD TA. 2023 sesuai dengan ketentuan Perundang-Undang.
- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor

24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;

- f. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah. Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
- g. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- h. Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan PMK Nomor 60 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Masukan.

## 2) Belanja Barang Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat / pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada Perangkat Daerah terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan. Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penganggaran honorarium bagi ASN, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, serta Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Pemberian honorarium bagi ASN, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja serta Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN, Pegawai P3K serta Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- c. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk,

diluar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;

- e. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical checkup*, kepada:
  1. Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan tekni, assesment atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
  1. Pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
  2. Pimpinan dan Anggota DPRD;serta
  3. Unsur lainya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prioritas pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi;

- g. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggung jawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
  - 1. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Walikota/Wakil Walikota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
  - 2. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
  - 3. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
  - 4. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang

bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluhpersen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;

5. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum;
  6. Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (*rapid test / PCR test / swabtest*) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi COVID-19);
  7. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan;
  - m. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - n. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
    1. Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
    2. Penghargaan atas suatu prestasi;
    3. Beasiswa kepada masyarakat;

### 3) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk membiayai pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman, seperti belanja bunga untuk dana pinjaman regular ke PT SMI dan program PEN

#### 4) Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

1. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
2. Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
3. Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
  - a. Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, Perwako.
4. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

5. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

5) Belanja Bantuan Sosial

1. Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus



menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;

2. Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan social dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kepala perangkat daerah atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial mempedomani Peraturan Walikota Manado Nomor 03 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota nomor 6a Tahun 2012 tentang tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi belanja Hibah dan Belanja bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

## B. Kebijakan Perencanaan Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan public serta pertumbuhan ekonomi daerah;
- 2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Tanah  
Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - b. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin  
Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantoran dan peralatan lainnya yang nilainya

signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

- c. **Belanja Modal Bangunan Dan Gedung**  
Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - d. **Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan**  
Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - e. **Belanja Aset Tetap Lainnya**  
Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset xdtetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - f. **Belanja Aset Lainnya**  
Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- 3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi / renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 5) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan

kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- C. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Tak Terduga memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
- 1) Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2023 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan;
  - 2) Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luarbiasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- 3) Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- 4) Pengeluaran untuk mendanai:
- a. Keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial,dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;
  - b. Keperluan mendesak;dan/atau
  - c. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;
- Yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.
- 5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:
- a. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan subkegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. Memanfaatkan kas yang tersedia.
- Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun

Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

## **5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. adapun Kebijakan belanja daerah ditahun 2023 diarahkan sebagai berikut:

- a. Peningkatan layanan kesehatan penduduk Kota Manado melalui upaya preventif dan promotif dengan mengutamakan pencegahan serta penanganan berbagai jenis penyakit dan sanitasi.
- b. Peningkatan kualitas pelayanan publik guna mendorong investasi dan kesempatan berusaha serta bekerja, melalui berbagai alternatif lapangan kerja dan lapangan usaha.
- c. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana perkotaan dan lingkungan permukiman.
- d. Peningkatan layanan pendidikan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, dalam masa pandemi COVID-19.
- e. Peningkatan kualitas calon tenaga kerja/pekerja dan calon wira usaha, guna terus menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan.
- f. Mendorong pemulihan aktifitas kepariwisataan berbasis potensi unggulan daerah dengan memberlakukan adaptasi kebiasaan baru (*new normal*).
- g. Upaya penanganan pembangunan berkelanjutan dengan menjaga sinkronisasi program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah pusat, provinsi dan daerah, serta upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan menekan pencemaran.
- h. Meningkatkan efisiensi belanja melalui percepatan transformasi digital, analisis standar belanja,
- i. Berusaha menekan belanja pegawai dan terus menguatkan belanja modal yang didalamnya tercakup infrastruktur.

Target Belanja Daerah pada tahun 2023 terjabarkan melalui Tabel 5.1. Tabel memperlihatkan bahwa belanja 2023 tampaknya menurun di mana menyesuaikan dengan pendapatan transfer yang dialokasikan serta kompensasi alokasi ke pembiayaan. Pada 2023 belanja total menjadi Rp.1.741.015.910.970 dengan

belanja operasi sebesar Rp.1.331.017.491.285, belanja modal Rp. 349.238.346.792 dan belanja tidak terduga sebesar Rp. 60.760.072.893. sebagaimana Tabel 5.1 Berikut.

**Tabel 5.1 Target Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023**

<b>POS BELANJA DAERAH</b>	<b>2021 REALISASI</b>	<b>2022 APBD</b>	<b>2023 Target</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.122.367.842.975</b>	<b>1.322.266.465.670</b>	<b>1.331.017.491.285</b>
Belanja Pegawai	613.175.316.465	656.385.099.962	622.316.593.197
Belanja Barang dan Jasa	473.486.895.626	593.947.278.558	628.432.585.867
Belanja Bunga	9.328.530.398	25.000.000.000	28.800.000.000
Belanja Hibah	19.254.300.486	36.434.087.150	39.309.675.021
Belanja Bantuan Sosial	7.122.800.000	10.500.000.000	12.158.637.200
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>171.444.665.716</b>	<b>593.090.445.915</b>	<b>349.238.346.792</b>
Belanja Modal Tanah	3.379.600.000	22.017.188.409	7.000.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.640.625.895	28.766.829.951	38.181.651.947
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	60.901.989.001	231.601.590.684	131.817.922.000
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	42.228.600.820	309.233.849.200	172.138.772.845
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	293.850.000	1.470.987.671	100.000.000
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>12.283.131.775</b>	<b>19.540.505.517</b>	<b>60.760.072.893</b>
Belanja Tidak Terduga	12.283.131.775	19.540.505.517	60.760.072.893
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.306.095.640.466</b>	<b>1.934.897.417.102</b>	<b>1.741.015.910.970</b>
<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>40.795.530.774</b>	<b>(295.796.621.200)</b>	<b>(94.296.425.000)</b>

## **BAB VI**

### **KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terbagi dalam Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Adapun kebijakan atas pembiayaan daerah Kota Manado pada tahun 2023 yaitu:

#### **6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan Pembiayaan sesuai pasal 70 peraturan tersebut diatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a difokuskan pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya dan penerimaan Pinjaman Daerah.

#### **6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

Difokuskan pada pasal 77 dimana berupa pembayaran cicilan pokok Utang, digunakan untuk menganggarkan pembayaran Pokok Utang yang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman dan juga pada. Kemudian Pasal 78 (1) Daerah dapat melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) huruf b pada BUMD dan/atau badan usaha milik negara. (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.

(3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD. (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Pasal 79 (1) Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal bersangkutan. (2) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah

penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Target Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2023 sebagaimana terlihat pada Tabel 6.1 berikut.

**Tabel 6.1 Target Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023**

<b>POS PEMBIAYAAN</b>	<b>2021 REALISASI</b>	<b>2022 APBD</b>	<b>2023 target</b>
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>51.665.304.841</b>	<b>326.000.196.200</b>	<b>130.000.000.000</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.544.342.714	41.000.000.000	50.000.000.000
Penerimaan Pinjaman Daerah	50.120.962.127	285.000.196.200	80.000.000.000
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>51.665.304.841</b>	<b>326.000.196.200</b>	<b>130.000.000.000</b>
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>13.549.766.098</b>	<b>30.203.575.000</b>	<b>35.703.575.000</b>
Penyertaan Modal Daerah	0	8.603.575.000	8.603.575.000
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	13.549.766.098	21.600.000.000	27.100.000.000
<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>13.549.766.098</b>	<b>30.203.575.000</b>	<b>35.703.575.000</b>
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>38.115.538.743</b>	<b>295.796.621.200</b>	<b>94.296.425.000</b>
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>78.911.069.518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rincian pembiayaan daerah Kota Manado ditunjukkan dalam Tabel 6.1 diatas menunjukkan bahwa target pembiayaan pada 2023 telah memperhitungkan jumlah penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 130.000.000.000 berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya dan Penerimaan Pinjaman Daerah, selanjutnya dalam rangka pengeluaran pembiayaan untuk melanjutkan penyertaan modal daerah sebesar Rp. 8.603.575.000 dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo yang dipinjam dalam rangka Pemulihan Ekonomi nasional Daerah yang bersumber dari PT. SMI sebesar Rp. 27.100.000.000.



## **BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN**

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kota Manado untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai *milestone* pembangunan di Kota Manado. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2023 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Sulawesi Utara guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

### **7.1. Strategi pencapaian target Ekonomi Makro**

Pemerintah Kota Manado menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 bisa mencapai 5%-6,5%. Untuk mencapai target tersebut, strategi Pemerintah Kota Manado melalui upaya menjaga inflasi tetap rendah dan stabil sebagaimana target pada tahun 2023, hal ini beralasan karena inflasi yang rendah dan stabil mendorong adanya peningkatan aktivitas sosial ekonomi masyarakat pada tren positif yang tentunya mendorong pertumbuhan ekonomi. Disamping itu strategi yang akan ditempuh juga melalui peningkatan iklim investasi, membuka lapangan pekerjaan.

### **7.2. Strategi pencapaian target Pendapatan**

Strategi pencapaian target pendapatan Pemerintah Kota Manado terfokus pada pencapaian target Pendapatan Asli Daerah melalui :

1. Pemanfaatan dan penguatan perda sebagai panduan,
2. Mengidentifikasi potensi wajib pajak maka dapat menambah potensi wajib pajak yang lebih tinggi (optimal)
3. Menggunakan media massa, elektronik dan media cetak

sebagai sarana penyuluhan kepada masyarakat atau badan usaha tentang adanya perda yang diterbitkan tentang penyenggaraan pajak dan retribusi daerah.

4. Mengembangkan peran dan fungsi Perangkat Daerah Penghasil dan BUMD dalam pelayanan dan pendapatan;
5. Mengembangkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
6. Mengembangkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
7. Mengembangkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
8. Mengembangkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan system administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
9. Mengembangkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

Sedangkan strategi yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan memperhatikan:

1. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan, sehingga Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban ketepatan pelaporan atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang

berasal dari pendapatan transfer;

2. Sumber pendanaan dari pendapatan transfer memiliki spesifikasi dalam penggunaannya sesuai ketentuan atau perundang-undangan yang menyertainya, seperti DBHCHT, Dana Bagi Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi; Lain-lain pendapatan daerah yang sah, memiliki porsi alokasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### **7.3. Strategi pencapaian target Belanja**

Pemerintah Kota Manado akan berupaya agar optimalisasi penyerapan anggaran belanja daerah dapat maksimal pada tahun 2023 karena pemerintah beranggapan bahwa pengeluaran pemerintah daerah dalam bentuk anggaran belanja daerah mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila terealisasi dengan baik. Belanja daerah Kota Manado sejatinya merupakan pengeluaran yang dilakukan Pemerintah untuk mendanai seluruh kegiatan/program yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap layanan publik di Kota Manado diamping itu ketika terjadi kegagalan pencapaian target penyerapan anggaran belanja, berarti telah terjadi inefisiensi dan inefektivitas pengalokasian anggaran dan sudah tentu memberi pengaruh pada pelayanan publik dan perekonomian kota.

Untuk strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi padapencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran kedalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2023 sesuai dengan Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dirumuskan dalam RKPD Kota Manado Tahun 2023

#### **7.4. Strategi pencapaian target Pembiayaan**

Strategi pencapaian target Pembiayaan tahun 2023 melalui efisiensi belanja dan optimalisasi pendapatan sehingga berpengaruh terhadap Penerimaan Pembiayaan serta realisasi pembayaran utang sesuai yg direncanakan pada pos pengeluaran pembiayaan untuk mengurangi beban utang daerah.

## **BAB VIII PENUTUP**

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Manado Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan peraturan-peraturan yang relevan, baik peraturan di daerah maupun peraturan dari Pemerintah Pusat.. KUA yang telah disepakati antara Pemerintah Kota Manado dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado yang kemudian menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2023 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023. dengan harapan masyarakat Kota Manado dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan.

Manado, 17 Oktober 2022

PIMPINAN DPRD KOTA MANADO

WALI KOTA MANADO,

KETUA

Dra. AALTJE DONDOKAMBEY, M.KES, Apt

ANDREI ANGOUW

WAKIL KETUA

NORTJE HENNY VAN BONE

WAKIL KETUA

ADREY LAIKUN, ST